



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10 MAKASSAR 90245
TELEPON : 0411-586200 (6 SALURAN), 584002, FAX. 585188**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 4381/UN4.1/KEP/2022**

**TENTANG
PENETAPAN MAHASISWA PROGRAM DOKTOR, MAGISTER DAN SARJANA YANG DINYATAKAN
PUTUS STUDI SEBAGAI MAHASISWA KARENA MENINGGAL DUNIA**

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2785/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018 Perihal Penyelenggaraan Program Doktor, Nomor 2784/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018 Perihal Penyelenggaraan Program Magister, Nomor 2781/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana, Universitas Hasanuddin, disebutkan bahwa mahasiswa yang dinyatakan tidak aktif karena meninggal dunia dinyatakan putus studi sebagai mahasiswa, maka perlu dilakukan evaluasi keaktifan Mahasiswa Program Doktor, Magister, Spesialis, Profesi dan Sarjana sesuai ketentuan yang berlaku
 - b. bahwa berdasarkan surat penyampaian daftar nama mahasiswa yang terjarang putus studi Semester Akhir T.A 2021/2022 ke para Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas dan Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Publikasi Ilmiah Sekolah Pascasarjana Nomor 16722/UN4.1.1/KM 00 07/2022 tanggal 24 Juni 2022
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi akademik ditetapkan bahwa Mahasiswa Program Doktor, Magister dan Sarjana yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dinyatakan putus studi karena Meninggal Dunia.
 - d. bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan surat keputusannya
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2015, tentang Statuta Universitas Hasanuddin
 6. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2781/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin
 7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2784/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin
 8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2785/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, tentang Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin
 9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2022 tanggal 15 Februari 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022, tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PROGRAM DOKTOR, MAGISTER DAN SARJANA YANG DINYATAKAN PUTUS STUDI SEBAGAI MAHASISWA KARENA MENINGGAL DUNIA.
- KESATU** Mahasiswa Program Doktor, Magister dan Sarjana yang namanya tersebut pada daftar lampiran surat keputusan ini, dinyatakan tidak aktif karena meninggal dunia dinyatakan putus studi sebagai mahasiswa
- KEDUA** Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 18 Juli 2022

REKTOR,

JAMALUDDIN JOMPA
NIP. 19670308 199003 1001

- Tembusan**
1. Para Wakil Rektor Unhas
 2. Sekretaris Universitas Hasanuddin
 3. Para Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana Unhas
 4. Direktur Pendidikan Unhas
 5. Para Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas/Sekolah Pascasarjana Unhas
 6. Para Kabubag Pendidikan Fakultas/SPs Unhas



Lampiran : Surat Keputusan Rektor Unhas Nomor 4381/UN4.1/KEP/2022 tanggal 18 Juli 2022
Tentang : Mahasiswa Program Doktor Angkatan 2017-1, Program Magister Angkatan 2018-1 dan Program Sarjana
Angkatan 2015 Yang diberhentikan Dengan Hormat Karena Meninggal Dunia

FAKULTAS : TEKNIK

NO	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI	KETERANGAN
JENJANG DOKTOR (S3)				
1	D013171012	Sukrislistarto	Teknik Sipil	Meninggal Dunia

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP. 196703081990031001